



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Suyatno Alias Berok Bin Sukirno  |
| 2. Tempat lahir       | : Blora  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun/10 Juli 1981  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dk. Ploso Kulon RT 03 RW 01 Desa Kediren, Kec.<br>Randublatung, Kab. Blora |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun   |

Terdakwa Suyatno Alias Berok Bin Sukirno ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
2. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suyatno Alias Berok Bin Sukirno terbukti melakukan perbuatan "tindak pidana penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suyatno Alias Berok Bin Sukirno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah benda terbuat dari besi yang sisinya tajam dan gagangnya terbuat dari kayu jati dengan panjang sekitar 50 cmDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Suyatno Alias Berok Bin Sukirno pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di depan Kandang kambing milik Saudara Kardi turut Dk. Plosokulon Rt.06 Rw.02 Desa Kediren Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Darto Alias Utuk Bin Karidin sehingga menimbulkan rasa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit atau luka perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ,awal mulanya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar sekira jam 15.30 Wib terdakwa bermaksud berangkat ke hutan Jatikusumo turut Kel. Wulung Kec. Randublatung Kab.Blora untuk bercocok tanam, dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebuah bendo yang disimpan di dalam jok, dan sesampainya di depan kandang kambing milik Saudara Kardi turut tanah Dk. Plosokulon, Desa Kediren, Kec. Randublatung terdakwa bertanya kepada saksi Sargi ' Kek UTUK neng kene ? dan dijawab saksi Korban " Yo ono opo ? lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menghampiri saksi korban duduk dikursi dan terdakwa bertanya " Nek ngomongan sing genah podo-podo mergawe bosok e " (kalau bicara yang bagus sama-sama kerja jeleknya), lalu dijawab saksi korban " aku ora laporan ( saya tidak laporan) , lalu terdakwa bilang kepada saksi korban " aku angger mek kayu mok laporno ( saya setiap mengambil kayu kamu laporkan) dan dijawab oleh saksi korban " sing tak lapori sopo,aku nglaporke kue iku " ( yang saya laporkan siapa, saya melaporkan kamu itu) lalu terdakwa mencekik / menyekap leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi korban jatuh, lalu terdakwa mengambil sebuah bendo yang berada di jok sepeda motor dan menghampiri lagi saksi korban yang diarahkan keleher saksi korban dan saksi Sargi berusaha meleraikan dan merebut bendo tersebut namun tidak berhasil dan tangan kanan terdakwa membawa sebuah bendo yang digesek-gesek keleher saksi korban kurang lebih sebanyak tiga kali dan terdakwa mengatakan tak pateni koe, tak Pateni koe (saya bunuh kamu kamu, saya bunuh kamu) dan saksi korban berusaha berontak menangkis dengan menggunakan tangan kanan dan kiri sehingga mengenai jari manis tangan kanan mengalami luka, kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut dan berkata " ayo tak enteni neng lor, tak bocoki kue mengko ning lor , tak pateni ( ayo saya tunggu di utara , saya bacoki kamu nanti di utara , saya bunuh) dan juga bilang kepada saksi Sargi " kowe nek dadi saksi tak idak-idak ( Kamu kalau menjadi saksi akan saya injak-injak).
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Darto Bin Karidin, berdasarkan *Visum et Repertum Nomor 535/V/2023 tanggal 6 Mei 2023* yang dibuat dan di tandatangni dr. Didik Wedo Nurdoyo dokter pada UPTD Puskes Randublatung dengan hasil

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan.Keadaan Umum : Sadar, Tensi : 184/116 mmhg. Nadi : 116 kali permenit, Suhu 36 °C,Frekuensi napas 24 kali/menit.Keadaan Fisik:Kepala : Tak ada kelainan.Leher : Terdapat jejas pada leher sebelah kanan sampai dengan leher tengah panjang kurang lebih dua puluh sentimeter.Bahu : Tak ada kelainan.Dada : Tak ada kelainan. Perut : Tak ada kelainan Punggung : Tak ada kelainan.Pinggang : Tak ada kelainan. Anggota gerak: Terdapat luka sayat pada jari manis tangan kanan panjang kurang lebih setengah sentimeter, dalam sebatas kulit ari. Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan sebab-sebab luka disebabkan oleh tanda – tanda kekerasan terdapat jejas pada leher sebelah kanan sampai dengan leher tengah panjang kurang lebih dua puluh sentimeter, terdapat luka sayat pada jari manis tangan kanan panjang kurang lebih setengah sentimeter dalam sebatas kulit ari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Darto Alias Utuk Bin Karidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 16.00 wib bertempat di depan kadang kambing milik Sdr. Kardi turut dukuh Plosokulon Rt.06 Rw.02 Desa Kediren Kec. Randublatung Kab. Blora;
- Bahwa saksi dicekik dan digesek-gesek dengan sebuah benda sebanyak tiga kali oleh terdakwa kemudian saksi berontak dan mendorong terdakwa kemudian saksi menangkis dengan menggunakan kedua tangan , sehingga jari manis sebelah kanan saksi mengalami luka kena sebuah benda.
- Bahwa saksi sempat dibawa ke Puskesmas Randublatung dan saya tidak rawat inap dan saksi tidak bisa beraktifitas selama kurang lebih tiga bulan
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka pada leher dan jari tangan kanan.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saya, dan saksi tidak melakukan perlawanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa kurang lebih satu km.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mencari rumput untuk makan kambing dan kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor
- Bahwa kandang kambing milik pak Kardi jauh dari rumah penduduk.
- Bahwa lokasi kandang kambing milik pak kardi perbatasan dengan hutan perhutani.
- Bahwa saksi dituduh terdakwa yang melaporkan terdakwa mengambil kayu jati saksi
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan terdakwa mengambil kayu jati milik perhutani.
- Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan kawasan hutan perhutani.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebuah benda yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut milik terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Sargi Bin Legiyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 16.00 wib bertempat di depan kadang kambing milik Sdr. Kardi turut dukuh Plosokulon Rt.06 Rw.02 Desa Kediren Kec. Randublatung Kab. Blora;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengecek saksi Darto dan menggesek-gesekkan lehernya saksi Darto dengan menggunakan sebuah benda sebanyak tiga kali dan saksi Darto berontak dan mendorong terdakwa kemudian saksi Darto menangkis dengan menggunakan kedua tangan , sehingga saksi Darto jari manis sebelah kanan mengalami luka kena sebuah benda.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sempat memisah dan saksi jatuh
- Bahwa saksi Darto sempat dibawa ke Puskesmas Randublatung dan tidak rawat inap.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Darto mengalami luka pada leher dan jari tangan kanan.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Darto, dan saksi Darto tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa rumah Saksi Darto dengan rumah terdakwa kurang lebih satu km.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dilokasi.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat minta bantuan kepada warga dan saksi datang ke lokasi kejadiannya sudah selesai.
- Bahwa kandang kambing milik pak Kardi jauh dari rumah penduduk.
- Bahwa lokasi kandang kambing milik pak kardi perbatasan dengan hutan perhutani.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi Darto melaporkan kepihak polsek Randublatung.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebuah benda yang diperlihatkan dimuka persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **Rasim Bin Sandiarji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 16.00 wib bertempat di depan kadang kambing milik Sdr. Kardi turut dukuh Plosokulon Rt.06 Rw.02 Desa Kediren Kec. Randublatung Kab. Blora;
- Bahwa saksi Darto datang kerumah memberitahu kepada saya , telah terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Darto , dan kemudian saya mengantar untuk lapor ke Polsek Randublatung.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Darto mengalami luka pada leher dan jari tangan kanan.
- Bahwa saksi Darto pada saat datang kerumah saksi, mengalami luka pada leher dan sobek pada jari tangan kanan mengeluarkan darah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **Sukardi Bin Lagi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 16.00 wib bertempat di depan kadang kambing milik Sdr. Kardi turut dukuh Plosokulon Rt.06 Rw.02 Desa Kediren Kec. Randublatung Kab. Blora;
- Bahwa saksi Darto mendatangi saksi bercerita, terdakwa mengcekik dengan menggunakan tangan dan menggesek-gesekkan lehernya saksi Darto dengan menggunakan sebuah benda sebanyak tiga kali dan saksi Darto berontak dan mendorong terdakwa kemudian saksi Darto

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkis dengan menggunakan kedua tangan, sehingga saksi Darto jari manis sebelah kanan mengalami luka kena sebuah benda.

- Bahwa terdakwa dan saksi Darto garap dihutan perhutani.
- Bahwa saksi setiap ngopi bersama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi Darto adik ipar saksi.
- Bahwa barang bukti berupa sebuah benda yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut milik terdakwa.
- Bahwa saksi sempat melihat saksi Darto mengalami luka pada leher dan dada mengeluarkan darah serta luka sobek pada jari tangan kanan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 16.00 wib bertempat di depan kandang kambing milik Sdr. Kardi turut dukuh Plosokulon Rt.06 Rw.02 Desa Kediren Kec. Randublatung Kab. Blora;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ijin lahan hutan dari perhutani sebanyak 4 Ha. Untuk menanam jagung.
- Bahwa awalnya pak mantri (pak Budi) menelpon terdakwa . kamu menebang kayu , dan saksi tanya kepada pak mantri kata siapa pak , dan dijawab pak mantri katanya Darto.
- Bahwa terdakwa membawa sebuah benda untuk bercocok tanam di hutan jatikusumo turut kel. Wulung Kec. Randublatung dan bertemu dengan saksi Darto sedang mencari rumput di dekat kandang kambing milik saksi Kardi. Dan terdakwa bertanya kepada Sargi “ Kek Utuk neng Kene ? dan dijawab Darto “ yo ono opo ? dan saya Tanya kepada Darto “ Nek ngomong sing genah podo –podo mergawe bosok e dan dijawab oleh Drato “ aku ora lapor, dan terdakwa bilang “ Aku angger mek kayu mok laporno dan dijawab oleh Darto “ sing tak lapori sopo .kemudian terdakwa emosi dan mencekik leher saksi Darto dengan menggunakan tangan kiri lalu dan leher saksi korban saksi jatuh keatas pangkuan kaki kiri saksi ,kemudian terdakwa pergi mengambil sebuah benda didalam jok sepeda motor kemudian saksi menuju tempat kandang kambing lagi mencekik leher Darto lagi dengan menggunakan tangan kiri dan leher saksi korban saksi jatuhkan ke atas pangkuan kaki kiri sedangkan dan tangan kanan membawa sebuah benda ,dan saksi melukai leher saksi korban dengan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kukuk terdakwa dan saksi Sugi sempat minta tolong kepada masyarakat kemudian saya pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut .

- Bahwa saksi Darto berkali-kali terdakwa katanya mengambil kayu jati di hutan milik perhutani.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian tahun 2019 pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan pencurian sepeda motor akhir tahun 2019 pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa sebuah benda yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dimuka persidangan, dan sebuah benda tersebut milik saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum Nomor 535/V/2023 tanggal 6 Mei 2023 yang dibuat dan di tandatangni dr. Didik Wedo Nurdoyo dokter pada UPTD Puskesmas Randublatung dengan hasil pemeriksaan. Keadaan Umum : Sadar, Tensi : 184/116 mmhg. Nadi : 116 kali permenit, Suhu 36 °C, Frekuensi napas 24 kali/menit. Keadaan Fisik: Kepala : Tak ada kelainan. Leher : Terdapat jejas pada leher sebelah kanan sampai dengan leher tengah panjang kurang lebih dua puluh sentimeter. Bahu : Tak ada kelainan. Dada : Tak ada kelainan. Perut : Tak ada kelainan. Punggung : Tak ada kelainan. Pinggang : Tak ada kelainan. Anggota gerak: Terdapat luka sayat pada jari manis tangan kanan panjang kurang lebih setengah sentimeter, dalam sebatas kulit ari. Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan sebab-sebab luka disebabkan oleh tanda – tanda kekerasan terdapat jejas pada leher sebelah kanan sampai dengan leher tengah panjang kurang lebih dua puluh sentimeter, terdapat luka sayat pada jari manis tangan kanan panjang kurang lebih setengah sentimeter dalam sebatas kulit ari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah benda terbuat dari besi yang sisinya tajam dan gagangnya terbuat dari kayu jati dengan panjang sekitar 50 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 16.00 wib bertempat di depan kandang kambing milik Sdr. Kardi turut dukuh Plosokulon Rt.06 Rw.02 Desa Kediren Kec. Randublatung Kab. Blora;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar sekira jam 15.30 Wib terdakwa bermaksud berangkat ke hutan Jatikusumo turut Kel. Wulung Kec. Randublatung Kab.Blora untuk bercocok tanam, dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebuah bendo yang disimpan di dalam jok, dan sesampainya di depan kandang kambing milik Saudara Kardi turut tanah Dk. Plosokulon, Desa Kediren, Kec. Randublatung terdakwa bertanya kepada saksi Sargi ' Kek UTUK neng kene ? dan dijawab saksi Korban " Yo ono opo ? lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menghampiri saksi korban duduk dikursi dan terdakwa bertanya " Nek ngomongan sing genah podo-podo mergawe bosok e " (kalau bicara yang bagus sama-sama kerja jeleknya), lalu dijawab saksi korban " aku ora laporan ( saya tidak laporan) , lalu terdakwa bilang kepada saksi korban " aku angger mek kayu mok laporno ( saya setiap mengambil kayu kamu laporkan) dan dijawab oleh saksi korban " sing tak lapori sopo,aku nglaporke kue iku " ( yang saya laporkan siapa, saya melaporkan kamu itu) lalu terdakwa mencekik / menyekap leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi korban jatuh, lalu terdakwa mengambil sebuah bendo yang berada di jok sepeda motor dan menghampiri lagi saksi korban yang diarahkan keleher saksi korban dan saksi Sargi berusaha meleraikan dan merebut bendo tersebut namun tidak berhasil dan tangan kanan terdakwa membawa sebuah bendo yang digesek-gesek keleher saksi korban kurang lebih sebanyak tiga kali dan terdakwa mengatakan tak pateni koe, tak Pateni koe (saya bunuh kamu kamu, saya bunuh kamu) dan saksi korban berusaha berontak menangkis dengan menggunakan tangan kanan dan kiri sehingga mengenai jari manis tangan kanan mengalami luka, kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut dan berkata " ayo tak enteni neng lor, tak bocoki kue mengko ning lor , tak pateni ( ayo saya tunggu di utara , saya bacoki kamu nanti di utara , saya bunuh) dan juga bilang kepada saksi Sargi " kowe nek dadi saksi tak idak-idak ( Kamu kalau menjadi saksi akan saya injak-injak).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Barangsiaapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiaapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa SUYATNO ALIAS BEROK BIN SUKIRNO, dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 16.00 wib bertempat di depan kandang kambing milik Sdr. Kardi turut dukuh Plosokulon Rt.06 Rw.02 Desa Kediren Kec. Randublatung Kab. Blora;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar sekira jam 15.30 Wib terdakwa bermaksud berangkat ke hutan Jatikusumo turut Kel. Wulung Kec. Randublatung Kab.Blora untuk bercocok tanam, dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebuah bendo yang disimpan di dalam jok, dan sesampainya di depan kandang kambing milik Saudara Kardi turut tanah Dk. Plosokulon, Desa Kediren, Kec. Randublatung terdakwa bertanya kepada saksi Sargi ' Kek UTUK neng kene ? dan dijawab saksi Korban " Yo ono opo ? lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menghampiri saksi korban duduk dikursi dan terdakwa bertanya " Nek ngomongan sing genah podo-podo mergawe bosok e " (kalau bicara yang bagus sama-sama kerja jeleknya), lalu dijawab saksi korban " aku ora laporan ( saya tidak laporan) , lalu terdakwa bilang kepada saksi korban " aku angger mek kayu mok laporno ( saya setiap mengambil kayu kamu laporkan) dan



dijawab oleh saksi korban “ sing tak lapori sopo,aku nglaporke kue iku “ ( yang saya laporkan siapa, saya melaporkan kamu itu) lalu terdakwa mencekik / menyekap leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi korban jatuh, lalu terdakwa mengambil sebuah benda yang berada di jok sepeda motor dan menghampiri lagi saksi korban yang diarahkan ke leher saksi korban dan saksi Sargi berusaha meleraikan dan merebut benda tersebut namun tidak berhasil dan tangan kanan terdakwa membawa sebuah benda yang digesek-gesek ke leher saksi korban kurang lebih sebanyak tiga kali dan terdakwa mengatakan tak pateni koe, tak Pateni koe (saya bunuh kamu kamu, saya bunuh kamu) dan saksi korban berusaha berontak menangkis dengan menggunakan tangan kanan dan kiri sehingga mengenai jari manis tangan kanan mengalami luka, kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut dan berkata “ ayo tak enteni neng lor, tak bocoki kue mengko ning lor , tak pateni ( ayo saya tunggu di utara , saya bacoki kamu nanti di utara , saya bunuh) dan juga bilang kepada saksi Sargi “ kowe nek dadi saksi tak idak-idak ( Kamu kalau menjadi saksi akan saya injak-injak), perbuatan terdakwa dihubungkan dengan Visum et Repertum Nomor 535/V/2023 tanggal 6 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Didik Wedo Nurdoyo dokter pada UPTD Puskesmas Randublatung dengan hasil pemeriksaan.Keadaan Umum : Sadar, Tensi : 184/116 mmhg. Nadi : 116 kali permenit, Suhu 36 °C,Frekuensi napas 24 kali/menit.Keadaan Fisik:Kepala : Tak ada kelainan.Leher : Terdapat jejas pada leher sebelah kanan sampai dengan leher tengah panjang kurang lebih dua puluh sentimeter.Bahu : Tak ada kelainan.Dada : Tak ada kelainan. Perut : Tak ada kelainan Punggung: Tak ada kelainan.Pinggang : Tak ada kelainan. Anggota gerak: Terdapat luka sayat pada jari manis tangan kanan panjang kurang lebih setengah sentimeter, dalam sebatas kulit ari. Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan sebab-sebab luka disebabkan oleh tanda – tanda kekerasan terdapat jejas pada leher sebelah kanan sampai dengan leher tengah panjang kurang lebih dua puluh sentimeter, terdapat luka sayat pada jari manis tangan kanan panjang kurang lebih setengah sentimeter dalam sebatas kulit ari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah benda terbuat dari besi yang sisinya tajam dan gagangnya terbuat dari kayu jati dengan panjang sekitar 50 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan Residivis perkara pencurian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Tidak ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suyatno Alias Berok Bin Sukirno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah benda terbuat dari besi yang sisinya tajam dan gagangnya terbuat dari kayu jati dengan panjang sekitar 50 cm;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Aslan Ainin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sumiyati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Lilik Sugiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Aslan Ainin, S.H., M.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sumiyati, SH.